

## **Perubahan Prosesi Penobatan *Depati* di Desa Koto Tengah Kec. Tanah Kampung Dalam Upacara Budaya *Kenduri Sko* (1990-2020)**

**Indra Muhammad Gandhi<sup>1(\*)</sup>, Najmi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

(\*)indramuhammdgandi46@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study examines the Changes in the Procession of the Coronation of the Deputy Head in Koto Tengah Village, Kec. Village Land in the Kenduri Sko Cultural Ceremony. The procession of crowning the title of depati needs to be discussed because of the many changes that have occurred due to cultural acculturation. This research is included in the type of historical qualitative research. Therefore the Research, Changes in the Procession for the Appointment of Deputy Governors in Koto Tengah Village, Kec. Village Land in the Kenduri Sko Cultural Ceremony (1990-2020) Using the historical method with the following steps: 1 Heuristic. 2. Source Criticism 3. Interpretation. 4. Historiography. The results of this study indicate that, first, there was a change in the procession for the title of Depati in Koto Tengah Village, namely: where initially the process of enthronement of the Depati was carried out at the Array house, over time the place of enthronement of the title of Depati was moved to the village hall, while the use of tools during the coronation Depati there was a renewal and addition of tools such as: renewal of Keris, addition of traditional clothes, pencak silat and swords. Second, the community's efforts to maintain the values of local wisdom in several ways, namely: involving children and adolescents in every school celebration held.*

**Keywords: *Kenduri Sko*, *Depati* Coronation, culture**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Perubahan Prosesi Penobatan Gelar *Depati* di Desa Koto Tengah Kec. Tanah Kampung Dalam Upacara Budaya *Kenduri Sko*. Prosesi penobatan gelar *Depati* perlu dibahas, hal tersebut dikarenakan banyaknya perubahan yang terjadi disebabkan oleh akulturasi budaya. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Kualitatif Sejarah. Oleh karena itu Penelitian, Perubahan Prosesi Penobatan Gelar *Depati* di Desa Koto Tengah Kec. Tanah Kampung Dalam Upacara Budaya *Kenduri Sko* (1990-2020) Menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1 Heuristik. 2. Kritik Sumber 3. Interpretasi. 4. Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama dalam prosesi penobatan gelar *Depati* di Desa Koto Tengah terjadi perubahan yakni: dimana awalnya proses penobatan *Depati* dilaksanakan di rumah *larik*, seiring perkembangan zaman tempat penobatan gelar *Depati* dipindahkan ke balai Desa, sedangkan penggunaan alat-alat pada saat penobatan gelar *Depati* terjadi pembaharuan dan penambahan alat seperti: pembaharuan Keris, penambahan pakaian adat, pencak silat dan pedang. Kedua, upaya masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal melalui beberapa cara yakni: melibatkan anak-anak, remaja dalam setiap acara *kenduri sko* yang dilaksanakan.

**Kata Kunci: *Kenduri Sko*, Penobatan *Depati*, kebudayaan**

## PENDAHULUAN

Daerah Kota Sungai Penuh memiliki berbagai macam budaya, salah satunya yakni *Kenduri Sko*. didalam *Kenduri Sko* terdapat salah satu prosesi acara adat yakni penobatan gelar adat. Penobatan gelar adat merupakan salah satu bentuk pemberian gelar kepada seseorang yang diyakini berhak menyandang gelar tersebut, dengan melalui beberapa tahap dan syarat yang telah ditentukan. Salah satu gelar adat yang ada di Kota Sungai Penuh yakni *Depati* yang memiliki kedudukan tertinggi dari gelar adat lainnya. Dimana gelar *Depati* tersebut memiliki berbagai macam jenis penamaanya. Secara umum gelar *Depati* hanya dimiliki oleh garis dari keturunan ibu/matrilineal. Namun berbeda halnya dengan aturan yang ada di Desa Koto Tengah, dimana setiap laki-laki baik itu dari masyarakat Koto Tengah itu sendiri maupun maupun dari masyarakat luar diperbolehkan untuk menyandang gelar *Depati*. Diera modern pada saat sekarang penobatan gelar *Depati* banyak mengalami perubahan hal tersebut tentu disebabkan oleh berbagai faktor seperti pernikahan yang berbeda wilayah atau daerah, banyaknya pendatang yang menetap di Koto Tengah, serta perkembangan teknologi. Perubahan prosesi penobatan *Depati* terjadi sejak tahun 1990 hingga tahun 2020 hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pakaian, perubahan pada tempat pelaksanaan, perubahan dalam segi penggunaan alat-alat penobatan, seperti alat sesajian, makanan serta penggunaan alat-alat musik. Sejauh ini studi tentang *Kenduri Sko* cenderung lebih menganalisis, pertama Pemandian benda-benda pusaka yaitu, pembersihan yang dilakukan oleh pemangku adat terhadap benda-benda pusaka dengan tujuan menghormati peninggalan para leluhur, terhindar dari masalah dan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat (Syamsarina Nasution 2017, ZE,2019 Asviv Helida, Rafeah Abubakar 2018).

Kedua Fungsi Rumah Gedang yaitu rumah yang memiliki peran penting dengan fungsi sebagai tempat kenduri atau pesta, sebagai tempat rapat adat serta tempat peletakkan benda-benda pusaka (Sepdwiko 2016, Novelia and Salam 2021). Ketiga *Kenduri Sko* yang merupakan perhelatan akbar sebagai wujud rasa syukur terhadap hasil panen yang melimah serta dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat (Adiwijaya, Hufad et al. , Manik , Arifianto, Nurman et al. 2018) dari ketiga kecendrungan studi diatas tidak banyak yang menjelaskan tentang kenduri *Sko* dalam hal penobatan gelar *Depati*. Secara umum tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang belum banyak mengungkapkan tentang budaya *Kenduri Sko* dalam hal penobatan gelar *Depati*. Secara khusus penelitian ini pertama, bertujuan untuk mengetahui perubahan prosesi penobatan *Depati* dalam *Kenduri Sko* tahun 1990-2020, kedua tulisan ini ditujukan untuk mengetahui upaya masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal pada prosesi penobatan gelar *Depati*. Adapun manfaat secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca, serta khalayak ramai yang berkenaan tentang Perubahan Prosesi Penobatan *Depati* di Desa Koto Tengah Kec. Tanah Kampung Dalam Upacara Budaya *Kenduri Sko* (1990-2020). Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau pembanding bagi para peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengkaji secara mendalam mengenai Perubahan Prosesi

Penobatan *Depati* di Desa Koto Tengah Kec. Tanah Kampung Dalam Upacara Budaya *Kenduri Sko* (1990-2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi tahap pertama, Heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah dengan sasaran utamanya sumber-sumber primer dan sekunder (Herlina, Nina. 2020). Sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi-dokumentasi berupa foto-foto dan peninggalan seperti alat-alat yang digunakan saat penobatan gelar *Depati*. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara dengan lembaga adat dan masyarakat. Tahap kedua kritik sumber yaitu tahap dimana penulis menyaring, memilih serta menentukan sumber-sumber mana saja yang bisa digunakan sebagai bahan untuk penelitian perubahan yang terjadi dalam prosesi penobatan gelar *Depati* di Desa Koto Tengah, dengan kata lain pada tahap ini penulis melakukan upaya untuk mengkaji keaslian (otentisitas) yang ditelusuri secara mendalam tentang perubahan prosesi penobatan gelar *Depati* untuk mendapatkan keabsahan sumber yang maksimal. Sumber-sumber yang telah terkumpul seperti sumber lisan, tulisan maupun benda, dapat dianalisa apakah sumber tersebut benar-benar asli dan dapat dipercaya serta masih utuh atau telah mengalami perubahan. Ketiga interpretasi yaitu suatu proses untuk menyinkronkan fakta-fakta yang telah dianalisis dari tahapan sebelumnya yaitu heuristik dan kritik. Pada tahap ini, penulis berusaha menafsirkan informasi tentang perubahan prosesi penobatan *Depati*, agar sesuai dan juga relevan data-data dapat dihubung-hubungkan dan membanding-bandingkan, lalu memberi tanggapan dan dianalisis sehingga dapat menjadi suatu rangkaian fakta sejarah serta dapat dipertanggung jawabkan. Keempat Historiografi suatu tahapan akhir dalam penelitian, yang didasarkan atas tahapan-tahapan yang sudah dilalui sebelumnya. Historiografi pada tahap ini merupakan akhir dari penelitian dan penulisan, Pada tahap ini akan dilakukan penulisan dari semua hasil yang didapatkan dengan melakukan penelitian. Menyusun rangkaian fakta yang telah diteliti lalu kemudian dirangkaikan fakta sejarah menjadi suatu cerita sejarah. Pertama, peneliti harus memiliki kemampuan penggunaan bahasa yang baik. Misalnya, peneliti harus memperhatikan aturan atau penggunaan pedoman bahasa Indonesia yang baik, didalam mengungkapkan nantinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Penobatan Depati 1990-2020**

*Depati* merupakan gelar adat tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Koto Tengah dan Kota Sungai Penuh. Menurut sejarah lisan gelar *Depati* di Desa Koto Tengah sudah ada sejak abad ke-19. Gelar *Depati* pertama kali digunakan oleh seseorang dengan nama Merindah Jati. Merindah Jati sendiri tidak diketahui secara pasti asal kedatangannya (Arsip tentang Asal Kerinci tahun 2011). Namun dalam buku Tambo alam Minangkabau dan buku Undang-undang naskah kuno Tanjung Tanah dijelaskan bahwa, Raja-raja Jambi dahulunya berasal dari Minangkabau. Seperti Raja Inderapura dan juga Raja Pagaruyung ( H. Datoek Toeh. 1996. Hlm 149, Iskandar Zakaria. 1984. Hlm 38, Hassan Djafar, dkk.

2006. Hlm 32). Tidak menutup kemungkinan orang yang bergelar *Depati* di Desa Koto Tengah berasal dari wilayah Minangkabau, dikarenakan Kerinci yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat dan pernah menjadi bagian wilayah Pesisir Selatan Sumatera Barat. Gelar *Depati* diberikan oleh masyarakat Kecamatan Tanah Kampung kepada Marindah Jati setelah berhasil menyelesaikan masalah tentang permusuhan antar Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Kampung pada tahun 1990an dengan gelar *Rio Depati Kecil* yang artinya ( pemimpin dalam wilayah kecil).

*Depati* merupakan seseorang dengan gelar tertinggi yang dapat memutuskan segala hal yang berkaitan dengan adat yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarganya seperti masalah tanah, pernikahan, pembagian harta dan masalah lainnya (Iskandar Zakaria 1984. Hlm 38). Pada tahun 1990 tempat penyelesaian masalah dilaksanakan di rumah *Larik*, *Larik* berarti berderet atau berjajar. Rumah *larik* merupakan sebuah bangunan rumah berderet memanjang (Nofrial. 2016.hlm 1). Rumah *larik* merupakan saksi tempat penobatan gelar *Depati* hingga dengan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka untuk penobatan gelar *Depati* (Tesi Novelia dan Abdul Salam 2020. Hlm 159-16).

**Gambar 7: Prosesi Penobatan Gelar Depati Di Desa Koto Tengah Pada Acara Kenduri Sko Tahun 2020**



Sumber: Arsip Desa

Rumah Larik pada tahun 1990 digunakan sebagai tempat penobatan gelar *Depati*. Seiring dengan perkembangan zaman, sejak tahun 2000-an rumah *larik* sudah mulai berkurang dan dihancurkan oleh masyarakat, dikarenakan dari usia dan keadaan rumah yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan. Pada tahun 2006 tempat pelaksanaan penobatan gelar *Depati* beralih ke balai Desa (Wawancara dengan Khatib Raplis sekretaris Lembaga adat). Sejak tahun 2006-2020 tempat penobatan gelar *Depati* selalu dilaksanakan di balai Desa dan tidak pernah dipindahkan lagi. Selain menyelesaikan masalah keluarganya, *Depati* di Desa Koto Tengah juga dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan pada keluarga orang lain yang berada disekelilingnya, sesuai dengan aturan adat setempat dan juga izin dari keluarga yang bersangkutan. (Nasution 2008. Hlm 33-34). Pada umumnya tempat penobatan gelar *Depati* dilakukan di rumah adat, namun di Desa Koto Tengah sejak tahun 2006-2020 hanya dilakukan di balai Desa, hal ini disebabkan wilayah tersebut tidak

memiliki rumah adat seperti wilayah lainnya. Adanya peraturan adat yang berbeda-beda pada Desa yang ada di Kecamatan Tanah Kampung, membuat wilayah tersebut belum bisa untuk didirikannya rumah adat hingga dengan tahun 2020 (Wawancara dengan bapak panes tanggal 7 agustus 2022). *Depati* memiliki banyak sebutan nama, hal ini tergantung dari *kalbu* dan turunan *Depati* atau silsilah sebelumnya, untuk sebutan *Depati* diantaranya, *Rio Depati tanah Kampung Kecil, Depati Mudo Lurah, Depati Batu Hampar, Serta Tarah Bumi* (Wawancara dengan bapak Maiyanis, ketua Lembaga Adat, tanggal 20 Januari 2023).

## **Tata Cara Penobatan Depati**

### **a. Rapat Keluarga**

Dalam pemilihan *Depati* terdapat tata cara sebelum dilaksanakannya penobatan yakni, Dalam tahap awal sebelum penobatan gelar *Depati*, dilakukan terlebih dahulu rapat keluarga untuk menentukan siapa yang akan menjadi *Depati* (Iskandar Zakaria 1984.Hlm 178). Musyawarah dilakukan dirumah besar atau rumah orang tua, namun juga bisa dilakukan dirumah dari salah satu keluarga yang dituakan diantara keluarga yang ada (Fitria Anggraini. 2007. Hlm 3). Dalam acara musyawarah baik dari pihak matrilineal dan patrilineal perempuan wajib hadir selama acara pemilihan dan penentuan *Depati*. Dalam perkembangannya banyak terjadi perubahan dalam proses penobatan gelar *Depati* di Desa Koto Tengah sejak tahun 1990 -2020. Pada tahun 1990 proses acara rapat penentuan *Depati* di Desa Koto Tengah, banyak melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan masih kentalnya budaya serta belum terdapat pengaruh Akulturasi, seperti belum berkembangnya teknologi. Sejak 1990 gelar *Depati* hanya berlaku bagi kaum laki-laki dari garis keturunan ibu/Matrilineal. Pada awal tahun 2000an, rapat penentuan *Depati* mulai dilaksanakan secara individu serta mulai berkurangnya masyarakat yang ikut menyaksikan penentuan *Depati*. Menjelang tahun 2006, rapat dalam penetapan *Depati* hanya dilakukan oleh keluarga yang berkaitan saja. Hal tersebut di sebabkan mulai berkembangnya teknologi serta banyaknya rumah *larik* yang telah tergantikan dengan rumah baru, sehingga jarak rumah warga dengan tempat penobatan gelar *Depati* cukup jauh (Wawancara dengan Khatib Raplis sekretaris Lembaga adat).

### **b. Penentuan Depati**

Proses kedua penyerahan dan penentuan terakhir dalam keluarga, dalam proses ini dilakukan oleh garis keturunan ibu yang dituakan dalam keluarga tersebut, Orang yang berhak memutuskan adalah orang yang dituakan dalam keluarganya, serta keputusan harus dilakukan pada hari itu juga. Keputusan ini menjadi keputusan yang paling sulit sebab, baik atau buruknya *Depati* maka tergantung dari keputusan tersebut. Dengan demikian pengambilan keputusan tidak bisa sembarang harus melihat dari segala sisi, mulai dari hubungan dengan keluarga, bersikap adil, hebat didalam berbicara, pengetahuan, hingga dengan tata cara dalam berpakaian ( ZE,2019.Hlm 84). Sejak 1990 dalam acara penobatan *Depati*, tidak pernah terjadinya proses penentuan *Depati* yang ditentukan oleh keluarga, sebab dahulunya penentuan *Depati* hanya ditetapkan oleh *Depati* sebelumnya. Penentuan yang dilakukan oleh keluarga mulai diterapkan tahun 1999. Pada tahun 1999 dalam penentuan *Depati*, yang berhak menyandang gelar *Depati* di Desa Koto Tengah adalah



garis matrilineal dan patrilineal. Namun sekitar tahun 2003 dan 2004 terjadi perubahan dalam penentuan *Depati* di Desa Koto Tengah, dimana sudah memperbolehkan laki-laki untuk siapa saja menyandang gelar *Depati*. Sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, seperti menetap di wilayah tersebut, menikah, serta paham akan kondisi masyarakat serta mudah bersosialisasi (Wawancara dengan Maiyanis ketua Lembaga adat). Sejak 1990- 2020 gelar *Depati* hanya berlaku bagi kaum laki-laki dari garis keturunan ibu/Matrilineal. Dalam aturan lembaga adat di Desa Koto Tengah, yang menyandang gelar *depati* boleh berhenti apabila, Pertama Meninggal, Kedua Sudah tidak sanggup lagi memakai gelar *Depati* dari orang yang bersangkutan langsung, ketiga, Sakit parah, Keempat pindah penduduk dan kelima, melanggar aturan adat. Keunikan pada wilayah Desa Koto Tengah dalam pergantian *Depati* yakni pada saat meninggal dunia, dimana *Depati* bisa langsung digantikan pada hari tersebut tanpa memerlukan banyak syarat seperti penobatan *Depati* lainnya. (Wawancara dengan Abasri Anggota Lembaga adat ).

### **c. Mempersiapkan Syarat-syarat menjadi *Depati***

Proses ketiga yakni *Depati* harus memenuhi syarat yang telah berlaku dan ditentukan seperti, membayar uang jaminan, kepada lembaga adat dengan mempersiapkan uang senilai satu Juta Rupiah, yang dipersiapkan oleh seluruh keluarga yang ada baik patrilineal maupun matrilineal (Asviv Helida, Rafeah Abubakar 2018. Hlm 20). Pada tahun 1990, dalam proses penobatan gelar *Depati* di Desa Koto Tengah, syarat yang dipenuhi hanya dari orang yang berasal dari garis keturunan ibu, tanpa membayar uang jaminan. Sejak tahun 2000-an mulai terjadinya perubahan dalam syarat yang ditentukan, yakni mulai terdapat uang jaminan sebagai syarat untuk menjadi *Depati* dengan jumlah sekitar seratus ribu. Pada tahun 2008 syarat untuk uang jaminan bertambah menjadi lima ratus delapan puluh ribu. Perubahan kembali terjadi yakni sejak tahun 2015 uang jaminan bertambah menjadi satu juta rupiah hingga dengan tahun 2020. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dari seluruh anggota adat yang ada (Wawancara dengan Maiyanis ketua Lembaga adat). Uang tersebut digunakan sebagai jaminan ketika menyandang gelar *Depati*. yang akan digunakan untuk kepentingan dan urusan adat, seperti rapat, dan juga pengukuhan. Tidak terlepas dari itu, pada tahun 2015 terjadi penetapan bahwa, keluarga dari *Depati* yang akan dinobatkan harus mempersiapkan uang bagi *Depati* sebelumnya sebagai syarat bahwa *Depati* tersebut telah berhenti dan akan digantikan dengan yang baru.

### **d. Mempersiapkan alat-alat penobatan *Depati***

Proses keempat mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk penobatan *Depati*, Dalam penobatan *Depati* sejak tahun 1990-2020 tentunya memerlukan alat-alat untuk penobatan gelar *Depati*. Pada tahun 1990 alat-alat yang digunakan hanya berupa pakaian adat berwarna hitam, Keris, cerano, Gong, kain putih dan tanduk kerbau. Pada penobatan gelar *Depati* pada tahun 2004 terjadi penambahan alat-alat yakni seperti, Limau/jeruk, Kelapa, pinang, dan runcang. Pada tahun 2006 kembali terjadi penambahan alat-alat yang digunakan seperti, Sirih, Pedang dan pakaian Silat, namun padat tahun 2006 tanduk kerbau tidak digunakan lagi. Perubahan terjadi karena adanya perkembangan dan perubahan zaman. Pada tahun 2010 terjadi pembaharuan pada alat-alat yang digunakan seperti keris, cerano

dan pedang, hal ini dikarenakan alat-alat tersebut telah hilang, sehingga harus diperbaharui kembali (Wawancara dengan bapak Khatib Rafli, tanggal 21 Januari 2023). Perubahan sejak 2006 dalam alat –alat yang digunakan bertahan hingga tahun 2020. Alat-alat yang digunakan pada tahun 2020 dalam penobatan gelar *Depati* di Desa Koto Tengah diantaranya;

<b>Alat</b>	<b>Jumlah</b>
Pakaian adat	1 pasang lengkap
Sirih dan Pinang	11 buah
Limau (jeruk) 7 jenis	7 buah
Buah Kelapa	1 buah
Buah Pinang	1 buah
Cerano	1 buah
Runcang	1 buah
Keris	1 buah
Kain putih	6 helai
Gong	1 buah
Gendang	1 buah
Pedang	2 pasang
Pakaian silat tradisional	4 Pasang

Alat–alat yang digunakan diatas dipersiapkan oleh dari keluarga garis keturunan ibu, alat yang dipersiapkan semuanya harus lengkap yang dipersiapkan sebelum acara penobatan atau pengukuhan dilaksanakan (Nasution.,S 2017. Hlm 81). Keluarga boleh meminjam alat-alat yang kurang kepada orang lain, apabila terdapat satu saja alat yang kurang maka penobatan bisa dibatalkan, dengan demikian harus mempersiapkan semuanya tanpa ada yang kurang satupun.

#### **e. Pengangkatan Sumpah**

Proses berikutnya pengangkatan sumpah. Pengangkatan sumpah dilakukan oleh perbayo atau anggota adat yang dipercayai oleh keluarga. Dalam pengangkatan sumpah harus disaksikan oleh para lembaga adat lainnya ( Iskandar Zakaria. 1984. Hlm 183). Pada pengangkatan sumpah tahun 1990 hanya berlaku bagi orang yang akan dinobatkan menjadi *Depati*. Namun pengambilan sumpah yang diberikan oleh perbayo pada tahun 2004- 2020, terjadi perubahan, yakni seluruh keluarga dari garis keturunan ibu harus melakukan pengambilan sumpah dan bukan hanya berlaku terhadap *Depati* saja. Adapun tujuan untuk pengambilan sumpah pada tahun 1990 supaya yang menyandang gelar *Depati* dapat mengatasi masalah, dan tidak melanggar sumpah yang diucapkan. Sedangkan tujuan pengambilan sumpah tahun 1999-2020 terhadap semua keluarga supaya tercipta rasa percaya terhadap semuanya sehingga tidak ada rasa kecurigaan baik *Depati* maupun keluarga yang ada (Wawancara dengan bapak Khatib Rafli, tanggal 21 Januari 2023 ). Secara tidak langsung penobatan *Depati* berfungsi untuk mempersatukan semua keluarga yang sudah retak menja di rukun kembali. Dalam bahasa adat koto tengah, *kalu yao adio tali kitao ngi putaih, maai kitao galu-galu ngebengk balik tali itouh bia nyu ilaok pulao*.

#### **f. Pelaksanaan Penjemputan *Depati***

Pada tahap ini dilakukan penjemputan terhadap *Depati*, penjemputan dilakukan oleh garis matrilineal, sebelum penjemputan tentunya menunggu undangan dari *Depati*, undangan berupa secara lisan yang disampaikan sebelum acara penobatan dilaksanakan. Undangan tersebut berupa istilah *bapiok gedang batungku jarang* (memasak dirumah). Dalam penobatan gelar *Depati* pada tahun 1990-2000 tidak pernah terjadi penjemputan *Depati*. Dikarenakan tempat penobatan *Depati* hanya dilaksanakan dirumah larik yang berdekatan dengan rumah *Depati*. Penjemputan *Depati* mulai diterapkan sejak tahun 2006 dikarenakan jarak rumah dengan tempat penobatan gelar *Depati* cukup jauh. Penjemputan *Depati* terus mengalami perkembangan pada tahun 2020 dalam penjemputan *Depati* mulai ditetapkan pendamping bagi *Depati* yang baru siap dinobatkan (Wawancara dengan bapak Khatib Rafli, tanggal 21 Januari 2023). Adapun isi sumpah penobatan *Depati* tersebut yakni:

*Punya orang jangan diambil punya kita jangan diberi  
Kalau diambil dengan pengambil kalau memberi dengan pemberi  
kalau ngasih dengan pengasih  
Apabila melanggar sumpah depati ninik mamak maka  
Anak dipangku jadi batu  
Padi ditanam ilalang tumbuh  
Kunyit ditanam putih isi  
Ayam diapit ditarik elang*

Waktu dalam pembacaan sumpah yang dilakukan oleh *perbayo* dari selama 10 hingga 25 menit. Pada tahun 1990 dalam penobatan *Depati* waktu yang digunakan dalam pembacaan sumpah hanya memerlukan waktu 5 hingga 10 Menit. Dalam pembacaan sumpah *Depati* pada tahun 2006 hingga dengan tahun 2010 waktu pembacaan Sumpah hanya memerlukan waktu 10 hingga dengan 25 Menit. Namun pada tahun 2020 pembacaan sumpah pada saat penobatan *Depati* berlangsung lebih kurang 1 jam hal ini dikarenakan banyaknya unsur-unsur agama yang dibacakan dalam penobatan gelar *Depati* sehingga membuat waktu pembacaan sumpah menjadi lama. Pada saat pengambilan sumpah *Depati* tersebut diguyur dengan menggunakan berasa kuning yang telah dipersiapkan, dalam pembacaan sumpah dimana sejak tahun 2000an banyak dimasukkan unsur-unsur agama didalam isi sumpah tersebut tentang makna kebaikan, dengan isi sumpahnya yakni;

*sampu nginggung ituh jangi kena menyang,  
pada saat ini juga kamu disumpah diatas al-Qur'an  
apabila telah menjadi depati kamu harus mengurus semua masalah keluarga  
Tidak boleh membanding-bandingkan  
Harus selalu bersikap adil  
Apabila saat dipanggil harus siap  
Siapa yang berbuat itu yang kena  
Apa yang dilakukan  
Itu yang akan diterima  
Jika melanggar maka kamu dikutuk alqur'an 30*



*Maka dengan demikian bersikap lah seadil-adilnya  
Apakah kamu sanggup*

Setelah penobatan selesai dilaksanakan, kemudian *Depati* yang baru dinobatkan harus berjalan kaki sampai kerumahnya dengan diiringi oleh bunyi gong yang dipukul disepanjang perjalanan dengan kencang hal ini mulai terjadi sejak penobatan gelar *Depati* tahun 2010 dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada tahun 1990 hingga dengan tahun 2008 hal ini tidak pernah dilakukan namun untuk membunyikan gong hanya terjadi pada saat penobatan. (Wawancara dengan Haryani). Pada tahun 2014 hingga dengan tahun 2020 yang membunyikan gong hanya dilakukan oleh para remaja dari keluarga *Depati* tersebut. Dalam penobatan gelar *Depati* tahun 2020, *Depati* yang baru siap dinobatkan disambut oleh keluarga besarnya dengan acara pencak silat oleh keluarganya dengan menggunakan pedang, sebagai tanda menghargai orang yang akan membimbing dan menjaga keluarga dengan baik (Wawancara dengan Riki Ratman Ketua Pemuda).

#### **g. Pemberian Gelar**

Pemberian gelar merupakan proses terakhir dilaksanakannya penobatan *Depati*, dalam pemberian gelar dilakukan pada saat acara *kenduri sko*, dengan mempersiapkan kembali syarat yang dibutuhkan. Pada tahun 1990 pemberian gelar hanya dilaksanakan di rumah *larik* yang hanya disaksikan oleh masyarakat Desa Koto Tengah. Seiring dengan perkembangannya terjadi perubahan, pada tahun 2006 pemberian gelar *Depati* mulai dilaksanakan di balai Desa Koto Tengah, hingga dengan pemberian gelar *Depati* tahun 2020. Sebelum pelaksanaan pemberian gelar maka dilakukan pembacaan petitah-petitih adat oleh *Depati*, yang telah ditentukan sebelumnya. Pembacaan petitah-petitih tersebut dilakukan di hadapan masyarakat dan juga tamu yang berasal dari luar daerah saat proses penobatan berlangsung (Wawancara dengan bapak panes anggota adat pada tanggal 7 agustus 2022). Dalam penobatan gelar *Depati*, pada saat acara *kenduri sko*, dihadiri oleh seluruh anggota adat. Pemberian gelar *Depati* tahun 2020 ketika penobatan berlangsung bukan hanya diberikan kepada satu orang, namun yang mendapat gelar *Depati* bisa lebih dari 3, 5 bahkan 10 orang. Pemberian gelar dilakukan dihadapan *Depati* dan anggota adat lainnya, yang telah berkumpul dan juga masyarakat (Wawancara dengan bapak Khatib Rafli, tanggal 21 Januari 2023). Dengan demikian orang tersebut berhak dan sah menjadi *Depati*. Pada tahun 1990 penobatan gelar *Depati* hanya dihadiri oleh anggota adat dan masyarakat sekitar, namun sejak tahun 2000an pelaksanaan penobatan gelar *Depati* mulai dihadiri oleh aparat pemerintah dari kepala Desa, Walikota hingga dengan Bupati sekalipun (Iskandar Zakaria. 1984. Hlm 182).

#### **Perkembangan Prosesi Penobatan *Depati***

##### **1. Prosesi Penobatan *Depati* tahun 1990**

Pada tahun 1990 pelaksanaan penobatan *Depati* dilaksanakan di sebuah rumah yang diberi nama rumah *larik*, pada tahun ini pelaksanaan penobatan dilakukan secara individu. Pada tahun 1990 penobatan *Depati* dihadiri oleh seluruh masyarakat stinjau laut, hal ini dikarenakan wilayah Desa Koto Tengah masih tergabung kewilayah kecamatan stinjau laut (Wawancara dengan Maiyanis Ketua Lembaga adat). Prosesi acara penobatan dilalui

dengan proses *mandi balimau* yang dilaksanakan pada siang hari, proses acara berlangsung hingga malam hari yakni dengan acara *ngantok impai*, atau meletakkan sesajian, dengan diiringi gendang dan lagu tari *asek*. Pakaian yang digunakan hanya pakaian hitam polos serta lita tanpa ada tambahan warna lainnya. Keris digunakan sebagai simbol seorang ksatria pada saat penobatan gelar *Depati*, penobatan yang digunakan diperoleh dari nenek moyang terdahulu dari turun-temurun. Tikar anyaman digunakan sebagai alas untuk duduk pada saat acara penobatan depati, sedangkan makanan yang disajikan pada waktu ini hanya berupa nasi dan lemang yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Pada tahun 1990 acara penobatan dilaksanakan setiap tahunnya setelah masyarakat panen padi.

## **2. Prosesi Penobatan *Depati* tahun 1994- 2000**

Prosesi Penobatan gelar *Depati* pada tahun 1994 dan tahun 2000, mulai jarang digunakannya acara *Mandi Balimau*, Hal ini dikarenakan dari perkembangan yang ada serta susahnya masyarakat dalam memperoleh jenis limau yang ditentukan. Padatahun 2000 penggunaan pakaian mulai terdapat perkembangan seperti mulai terdapat corak dan motif yang diberikan pada pakaian yang digunakan, serta penggunaan Slem pang yang dipakai dipinggang. Serta penggunaan keris turun temurun. Dari tahun 1994 - 2000 tidak terlalu banyak terjadi perubahan seperti tempat pelaksanaan, alat yang digunakan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **3. Prosesi penobatan *Depati* tahun 2004 – 2006**

Pada prosesi penobatan *Depati* pada tahun 2004, dimana acara *mandi balimau* dan acara *ngantok impai* sudah tidak digunakan lagi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah mengenal dan berpedoman pada Al-Qur'an. Proses acara yang biasanya dilaksanakan setiap tahun berubah menjadi 3 hingga dengan 10 tahun sekali dalam pelaksanaan penobatan ( Anggraini Fitria. 2007. Hlm 30-31). Pada tahun 2004 wilayah Koto Tengah sudah tidak bergabung dengan wilayah stinjau laut lagi, namun bergabung dengan wilayah tanah kampung. Penobatan depati pada tahun tersebut perubahan terjadi pada penggunaan pakaian yang mulai terdapat corak warna kekuningan serta perubahan pada lita (Bilbillah., Salsa Arzetta Khalid. 2022). Penggunaan alas tergantikan dengan alas yang berbahan plastik. Mulai digunakannya acara silat dengan melibatkan masyarakat. Pada tahun 2006 tempat pelaksanaan penobatan sudah beralih ke Balai Desa. disebabkan dari tempat penobatan awal telah dihancurkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

## **4. Prosesi Penobatan *Depati* tahun 2010 - 2014**

Prosesi acara penobatan *Depati* pada tahun 2010 terdapat penambahan acara dimana mulai banyak dilibatkannya para anak-anak dan juga remaja yang mulai dilibatkan pada acara tarian penyambutan seperti tarian sekapur sirih dan tari *rangguk* (Wawancara dengan Haryani Masyarakat). Pada tahun 2010 banyak Alat-alat yang digunakan pada saat acara penobatan *Depati* sudah banyak yang hilang seperti keris, cerano, kain putih, tanduk kerbau (Wawancara dengan Panes anggota Lembaga adat). Sehingga harus diperbaharui kembali dengan alat-alat yang baru untuk prosesi acara penobatan gelar *Depati*, meski penggunaan alat baru namun tidak menghilangkan ciri khasnya. Pada tahun 2014 dalam proses penobatan *Depati* mulai dilibatkannya anak-anak dan juga para remaja dalam acara

tersebut. Seperti untuk tarian pembukaan dan juga tarian penutupan acara. Pada tahun 2014 dalam proses penobatan *Depati* mulai terlihat perubahan pada penggunaan alat musik seperti piano.

### **5. Prosesi Penobatan *Depati* tahun 2016 – 2020**

Pada tahun 2016 banyak terdapat perubahan yang terjadi hal ini terlihat pada saat penyelenggaraan acara, mulai digunakannya pendamping *Depati* pada saat acara penobatan yang melibatkan para pemuda dan juga remaja (Wawancara dengan pirwanto Staf Desa). Pendamping *Depati* pada tahun 2016 mulai menggunakan pakaian adat yang telah dikhususkan dan juga pedang. Selain itu mulai digunakannya unsur-unsur agama islam didalam petitah petitih adat saat penobatan gelar *Depati* ( Bilbillah., Salsa Arzetta Khalid. 2022. Hlm 113-114). Pada tahun 2020 terjadi perubahan dalam penggunaan pakaian adat bagi *Depati*. Pada saat penobatan *Depati* mulai digunakannya pakaian teluk belango berwarna hitam dengan sulaman benang emas di dadanya, yang dijahit secara khusus. Pada tahun 2020 semua acara penobatan gelar *Depati* dalam budaya *Kenduri Sko* telah diserahkan kepada para pemuda untuk mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam penobatan gelar *Depati*, mulai dari persiapan awal hingga dengan penutupan acara semuanya telah diberikan secara penuh kepada para pemuda oleh anggota adat dan juga aparat pemerintah Desa Koto Tengah. Tahun 2020 untuk memeriahkan acara malam harinya para pemuda mulai mengisi acara dengan musik bernuansa modern seperti, dangdut, Pop, lagu daerah hingga dengan musik Dj sekalipun. Alat-alat musik digunakan juga mengalami perubahan seperti mulai digunakannya, Gitar, drum dan juga piano yang dimainkan oleh para pemuda ( Helida., Asvic, Rafeah Abubakar. 2018. Hlm 18).

### **Upaya masyarakat dalam mempertahankan Budaya**

Untuk mempertahankan Budaya yang ada supaya tidak hilang dikarenakan perkembangan dan pengaruh dari perubahan zaman yakni dengan cara, masyarakat terlibat langsung dalam acara tersebut, keterlibatan langsung seperti dengan cara mempersiapkan dan membantu berupa memberikan sumbangan dana untuk pelaksanaan acara penobatan gelar *Depati* dalam budaya *kenduri Sko*. sejak tahun 2010 masyarakat mulai melibatkan anak-anak seperti dalam bentuk ikut dalam proses acara sebagai penari untuk acara pembukaan dan juga penutupan, selain itu pada tahun 2020 dari ketua lembaga adat mulai mengadakan pelatihan terhadap anak-anak Desa Koto Tengah tentang acara adat seperti belajar tentang petitah petitih adat. Adapun upaya pemerintah Desa untuk menjaga budaya tersebut, dimana mulai dimasukkannya unsur pembelajaran adat kedalam pembelajaran sekolah yang ada di Desa Koto Tengah seperti Sekolah Dasar. Selain itu peran dari pemuda setempat menjadi tonggak utama dalam mempertahankan budaya, sehingga pemuda dilibatkan secara penuh pada acara penobatan gelar *Depati*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, *Kenduri Sko* merupakan salah satu bentuk tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kota sungai penuh dan kabupaten Kerinci. Dalam upacara *Kenduri Sko* terdapat salah satu kegiatan yakni penobatan gelar adat. Penobatan gelar adat merupakan suatu bentuk proses

pemberian gelar terhadap seseorang salah satunya yakni, *Depati*. Dalam pelaksanaan prosesi penobatan gelar *Depati* pada upacara *Kenduri Sko* di Desa Koto Tengah Kec. Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Mengalami banyak perubahan yang terjadi diantaranya, perubahan pada tempat pelaksanaan, penggunaan alat-alat penobatan seperti, pembaharuan keris, pakaian adat, pakaian silat, dan tempat sesajian. Sedangkan untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, strategi yang digunakan oleh masyarakat Desa Koto Tengah yakni melibatkan langsung anak-anak dan remaja dalam kegiatan *Kenduri Sko* terkhususnya dalam penobatan gelar *Depati*, seperti menjadi pendamping, serta dengan mulai melibatkan lembaga pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, Zakaria., 1984. *Tambo Sakti alam Kerinci*. Jakarta. Proyek penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah
- Toeh.,Datoek Payakumbuh. 1996. "*Tambo Alam Minangkabau*". CV. Pustaka Indonesia
- Kozok, Uli. 2006. "*Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Naskah Melayu Yang Tertua*". Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Herlina, Nina. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung. Edisi Revisi 2 2020
- Muara, Aditya Padiatra. 2020. *Ilmu sejarah: Metode dan Praktik*. JSI Press. Gresik
- Refisrul, Ajisman. 2015. *Minangkabau Dan Kerinci Hubungan Budaya Dan Sistem Kekerabatan*. Padang. Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang
- Anggraini., Fitria.2007. Tenggelamnya makna Asli Upacara Adat *Kenduri Sko* di Kerinci, Jambi. Diakses 11-2-2023. *Artikel Historisme*. Edisi No.3. Tahun XI. Januari 2007
- Arifianto, D., et al. (2018). "Nilai-Nilai Moral dan Sosial dalam Penyelenggaraan *Kenduri* Sudah Tuai di Desa Kumun Mudik Kota Sungai Penuh." *Journal of Civic Education* Vol.1 No. : 272-279
- Adiwijaya, T., et al. 2019. "The Efforts to Preserve the Traditional Values Of *Kenduri Sko* Ceremony As The Local Wisdom Of The Community, Kelantan Kebalai Village, Kerinci Regency." *Jurnal IMPACT*. Vol.7
- Bilbillah., Salsa Arzetta Khalid. 2022. *Kebudayaan Kenduri Sko Dalam Tradisi Perizinan Adat Ngajon Arah di Kerinci*. *Jurnal pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi Krinok*. Vol. 1 No.3
- Helida., Asvic, Rafeah Abubakar.2018. *Valuasi Ekonomi Kenduri Sko Masyarakat Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (Studi Kasus di dusun baru lempur kecamatan gunung raya kerinci)*. *Jurnal SYLVA*. Vol. 7. No1
- Manik, R. A. "Makna Dan Fungsi Tradisi Lisan *Kenduri Sko* Masyarakat Kerinci Jambi."

- Nasution, S. (2017). Tradisi Kenduri Sko dan Memandikan Benda-benda Pusaka Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.17 No.2
- Nofrial.2016. Rumah Etnik Kerinci Arsitektur dan Seni Ukir. LPPMPP.ISBN:978-602-60147-6-4
- Novelia, T. and A. Salam (2021). "Eksistensi Umoh Gedua (Rumah Gedang) Dalam Pelaksanaan Kenduri Sko Di Kecamatan Pondok Tinggi Tahun 2000-2013." *Jurnal Kronologi* Vol 3 No.4
- Nasution. 2008. Upacara Adat Kenduri Sko. Skripsi.Universitas Sumatera Utara
- Sepdwiko, D. (2016). "Upacara Adat Kenduhai Sko Pada Masyarakat Kerinci Provinsi Jambi." *Besaung: Jurnal Seni Desain dan Budaya* Vol 1. No.1
- ZE, D. S. (2019). Ritus Dan Manuskrip:(Analisis Korelasi Naskah dengan Kenduri Sko di Kerinci). *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, Vol 13. No.2